



PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Dp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Itsbat Nikah**, yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT.015, RW.006, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mnegurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT.015, RW.006, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Januari 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Dp. tanggal 21 Januari 2019 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1982, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Monta, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Penetapan No.0010/Pdt.P/2019/PA.Dp.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai hidup dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Wali, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi dan Saksi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai enam orang anak bernama :
 1. Anak 1 umur 32 tahun;
 2. Anak 2 umur 31 tahun, sudah menikah
 3. Anak 3 umur 27 tahun;
 4. Anak 4 umur 25 tahun;
 5. Anak 5 umur 24 tahun, sudah menikah;
 6. Anak 6 umur 19 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan para Pemohon;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Monta, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Penetapan No.0010/Pdt.P/2019/PA.Dp.



pengurusan akta nikah dan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah,

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Monta, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada tanggal 12 Desember 1982 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan-keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor X atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 21 Februari 2013, fotokopi tersebut telah dinazegelenkan dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor X atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 21 Februari 2013, fotokopi tersebut

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Penetapan No.0010/Pdt.P/2019/PA.Dp.



telah dinazegelenkan dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor X tanggal 09 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan diberi cap pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-024/Kua.19.04.01/2/Pw.01/01/2019, tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, diberi kode (P.4);

Saksi :

1. Saksi I, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Lingkungan III, RT.003/RW.010, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa tidak ada hubungan darah dan susuan atau keluarga yang menghalang Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda cerai hidup dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II telah bercerai dengan Fulanah dengan mempunyai tiga orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Wali ayah kandung Pemohon II dan saksi nikahnya adalah Saksi dan Saksi dengan

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Penetapan No.0010/Pdt.P/2019/PA.Dp.



mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengurus itsbat nikah untuk memenuhi identitas dan kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Lingkungan V, RT.016/RW.006, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dibawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa tidak ada hubungan darah dan susuan atau keluarga yang menghalangan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda cerai hidup dan perawan;
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II telah bercerai dengan Fulanah dengan mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Wali ayah kandung Pemohon II dan saksi nikahnya adalah Saksi dan Saksi dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengurus itsbat nikah untuk memenuhi identitas dan kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Penetapan No.0010/Pdt.P/2019/PA.Dp.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon dikabulkan permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pada tanggal 12 Desember 1982 telah memenuhi syarat dan rukunnya, bertujuan ingin pernikahan para Pemohon mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan istbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya istbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1, sampai P.4) serta 2 orang saksi dan atas bukti-bukti yang telah diajukan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Penetapan No.0010/Pdt.P/2019/PA.Dp.



Menimbang, terlebih dahulu bahwa alat bukti surat bertanda (P.1, sampai P.4) yang diajukan para Pemohon bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Dompu, dan telah diajukan sesuai dengan tata acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka sesuai pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 172 HIR, keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.1 sampai P.4 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon menikah di wilayah Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pada tanggal 12 Desember 1982;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali dengan saksi nikah adalah Saksi dan Saksi serta maskawin berupa uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, antara para Pemohon berstatus duda dan perawan serta tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Penetapan No.0010/Pdt.P/2019/PA.Dp.



- Bahwa, dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai enam orang anak dan tidak ada yang memperlmasalahkan dan selama pernikahan para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mencatatkan pernikahan dan mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan saksi-saksinya telah terbukti bahwa diantara para Pemohon tidak ada hubungan dan larangan menurut hukum Islam yang bisa menghalangi pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi tidak ternyata pernikahan para Pemohon digugat atau dipersoalkan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal mereka, hal mana menunjukkan bahwa pernikahan mereka tidak diragukan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan saksi-saksinya telah terbukti bahwa pernikahan para Pemohon tidak ditemukan halangan hukum secara syar'i baik nasab, mahram, maupun agamanya dan apabila tidak ditetapkan pernikahannya tersebut justru akan menimbulkan kemadlaratan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Penetapan No.0010/Pdt.P/2019/PA.Dp.



berdasar hukum, karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه
من نحوى ولى و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1982 di Desa Monta, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Penetapan No.0010/Pdt.P/2019/PA.Dp.



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. Aswad** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Syafri, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Aswad

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Penetapan No.0010/Pdt.P/2019/PA.Dp.



Jumlah Rp. 251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Penetapan No.0010/Pdt.P/2019/PA.Dp.